

The image features a stylized illustration of a dark brown pipe on the left side, pouring water into a body of water. The water is represented by several dark brown, wavy lines that create a sense of movement and depth. The background is a solid, light orange color. The text is centered on the right side of the image.

Pedoman

Program Hibah
Air Limbah
Setempat
APBN

Kata Pengantar |
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Sesuai dengan RPJMN, Pemerintah menargetkan 100% akses universal sanitasi layak di tahun 2019. Kondisi hingga hari ini, diperkirakan 85 % penduduk perkotaan di Indonesia masih mengandalkan model pengelolaan air limbah setempat (*on-site*) dimana 95 % diantaranya memiliki kondisi konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan.

Pemerintah telah membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di berbagai daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Setempat. Selain itu, Kementerian PUPR juga meluncurkan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sebagai upaya mempersiapkan kelembagaan Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Air Limbah Setempat.

Dalam rangka mendorong percepatan 100% universal akses sanitasi, Pemerintah meluncurkan program Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat. Program Hibah ini adalah upaya percepatan peningkatan Pengelolaan Air Limbah Setempat (*on-site*) melalui pembangunan Tangki Septik dengan pendekatan *output-based* (berdasarkan hasil). Program ini akan bersinergi dengan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) khususnya di kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat APBN. Melalui pelaksanaan program hibah ini diharapkan terjadi peningkatan terhadap akses sanitasi layak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

ANDREAS SUHONO

Daftar Isi |

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR LAMPIRAN	8
SINGKATAN	9
PERISTILAHAN	10
1. GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN	11
1.1 Umum	12
1.2 Dasar Hukum	12
1.3 Tujuan Kegiatan	13
1.4 Lingkup Kegiatan	13
2. KRITERIA CALON PENERIMA HIBAH	15
2.1 Kriteria Pemda Penerima Hibah (Kabupaten/Kota)	16
2.2 Kriteria Calon Penerima Manfaat (Masyarakat)	16
2.3 Kriteria Tangki Septik	16
3. BESARAN DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH	17
3.1 Besaran Dana Hibah	18
3.2 Peruntukan Dana Hibah	18
3.3 Perhitungan Dana Hibah	18
4. PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT	19
5. ORGANISASI PENGELOLA	21
5.1 Komite Pemerintah	22
5.2 <i>Central Project Management Unit (CPMU)</i> Program Hibah Air Minum dan Sanitasi	22
5.3 <i>Provincial Project Management Unit (PPMU)</i>	23
5.4 <i>Project Implementation Unit (PIU)</i>	23
5.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	23
5.6 Tim Konsultan	24
5.7 BPKP Pusat	25
5.8 BPKP Perwakilan	25

6. KEGIATAN BASELINE SURVEY, OVERSIGHT DAN VERIFIKASI	27
6.1 <i>Baseline Survey</i>	28
6.2. <i>Oversight</i>	29
6.3. Verifikasi	29
6.4. Uji Petik Verifikasi	30
7. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM	31
7.1 Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat.....	32
7.2 Mekanisme Pencairan Dana Hibah	34
8. ASET, OPERASI DAN PEMELIHARAAN	37
9. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI	40
10. PENUTUP	43
LAMPIRAN	45

Daftar Gambar dan Lampiran |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5-1. Struktur Organisasi Pengelolaan Program Hibah Air Limbah Setempat	24
Gambar 6-1. Prosedur <i>Baseline Survey</i>	28
Gambar 6-2. Prosedur Verifikasi	30
Gambar 7-1. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat	33
Gambar 7-2. Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah Air Limbah Setempat	35

LAMPIRAN A

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Minat Pemerintah Daerah	46
Lampiran 2 : Surat Pernyataan Ketersediaan IPLT	48
Lampiran 3 : Surat Permohonan <i>Baseline Survey</i>	50
Lampiran 4 : Surat Permohonan Verifikasi	52
Lampiran 5A: Berita Acara Verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat	54
Lampiran 5B: Lampiran Berita Acara Verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat	56
Lampiran 6 : Surat Pernyataan akan Melakukan Pemeliharaan dan Penyedotan Lumpur Tinja Secara Terjadwal	57
Lampiran 7 : Surat Permohonan Penyaluran Dana Hibah	59
Lampiran 8 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	61
Lampiran 9 : Rencana Pelaksanaan Kegiatan	63
Lampiran 10: Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan	65
Lampiran 11 : Bukti Penerimaan/Kwitansi Hibah	67
Lampiran 12 : Contoh Papan Informasi Kegiatan	69

LAMPIRAN B

1. Pedoman Standar Teknis Tangki Septik	72
1.1 Kriteria Lokasi	72
1.2 Komponen Tangki Septik	72
1.3 Persyaratan Teknis	72
1.4 Pilihan Konstruksi Tangki Septik	73
1.5 Pilihan Modul Tangki Septik	74
1.6 Desain Tangki Septik SNI 03-2398-2002	76
1.7 Peraturan Sektor Air Limbah	86
1.8 Kriteria Teknis Truk Tinja	86
1.9 Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	87
1.10 <i>Frequently Asked Questions (FAQ)</i>	87


APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CPMU	:	<i>Central Project Management Unit</i>
DED	:	<i>Detailed Engineering Design</i>
DJCK	:	Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
DJPK	:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan)
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPM	:	Daftar Penerima Manfaat
GC	:	<i>Government Committee</i>
MDGs	:	<i>Millennium Development Goals</i>
PHD	:	Perjanjian Hibah Daerah
PIU	:	<i>Project Implementation Unit</i>
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PPMU	:	<i>Provincial Project Management Unit</i>
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SPPH	:	Surat Penetapan Pemberian Hibah
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana

Peristilahan |

Perjanjian Hibah Daerah	Perjanjian hibah antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya selaku Pemberi Hibah dan Kepala Daerah selaku Penerima Hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBN.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Pemerintah Daerah	Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
SPPH	Surat Penetapan Pemberian Hibah, merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan/Pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.

1

Gambaran Singkat
Kegiatan



Gambaran Singkat Kegiatan |

1.1 UMUM

Program Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat adalah suatu upaya percepatan Pengelolaan Air Limbah Setempat melalui pembangunan tangki septik dengan pendekatan *output-based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program hibah ini diharapkan bersinergi dengan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) khususnya di kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Program Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat yang dimaksud adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan sumber dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri atau APBN. Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria, memiliki komitmen dan bersedia melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pengelolaan air Limbah domestik.

Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dalam program ini, Pemerintah Daerah disyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD, untuk membangun tangki septik. Selanjutnya dana hibah dapat dicairkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi tangki septik yang dibangun.

Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;



Program Hibah ini adalah suatu upaya percepatan perbaikan sanitasi dengan pembangunan Tangki septik (*on-site*) dengan pendekatan *output-based* atau berdasarkan kinerja yang terukur.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.107/2008 tentang Hibah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.107/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah; dan
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah.

1.3. TUJUAN KEGIATAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan penyediaan prasarana bidang air limbah berupa tangki septik yang sesuai dengan persyaratan teknis untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan investasinya dalam penyediaan prasarana air limbah sehingga terjadi peningkatan layanan terhadap masyarakat yang mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah.

1.4. LINGKUP KEGIATAN

Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai penyediaan tangki septik, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

(i) Tingkat Pemerintah Pusat

1. Pendataan kabupaten/kota calon penerima hibah;
2. Sosialisasi rencana program hibah kepada kabupaten/kota;
3. Penilaian dokumen usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh program hibah;
4. Penyusunan daftar kabupaten/kota calon penerima hibah;
5. Penyusunan dan pengusulan kebutuhan anggaran tahunan; dan
6. Penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dan Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD).

(ii) Tingkat Pemerintah Daerah

1. Pendataan calon penerima manfaat;
2. Penyiapan surat minat, usulan kegiatan dan kelengkapan persyaratan calon penerima hibah;
3. Penyusunan rencana anggaran tahunan; dan
4. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa usulan kegiatan pembangunan tangki septik.

b. Tahap Pelaksanaan

(i) Tingkat Pemerintah Pusat

1. Pelaksanaan baseline survei calon penerima manfaat di Kabupaten/Kota;
2. Penerbitan surat pelaksanaan pembangunan tangki septik;
3. Pemantauan pelaksanaan pembangunan tangki septik;
4. Pelaksanaan verifikasi tangki septik yang terbangun;
5. Penyampaian rekomendasi Teknis dari Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan; dan
6. Pencairan dana hibah oleh Kementerian Keuangan.

(ii) Tingkat Pemerintah Daerah

1. Penetapan pejabat Project Implementation Unit (PIU);
2. Pelaksanaan pembangunan tangki septik;
3. Pengajuan permohonan verifikasi tangki septik yang terbangun; dan
4. Pengajuan permohonan penyaluran dana hibah yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan;

2

Kriteria Calon Penerima Hibah

2.1. KRITERIA PEMERINTAH DAERAH PENERIMA HIBAH (KABUPATEN/KOTA)

Pemerintah Daerah calon penerima hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan RPIJM bidang Cipta Karya yang disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku pada tahun pelaksanaan program hibah ini;
- b. Memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan atau memiliki kerjasama dengan Kabupaten/Kota terdekat dalam pengelolaan lumpur tinja, serta memiliki truk tinja/ kerjasama pengoperasian truk tinja.
- c. Memiliki Institusi Pengelola Air Limbah, Misalnya Dinas, UPTD, UPTD PPK-BLUD atau BUMD.
- d. Memiliki atau siap membuat peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik, yang dapat berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota; dan
- e. Memiliki atau siap membuat rencana kerja pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

2.2. KRITERIA CALON PENERIMA MANFAAT (MASYARAKAT)

Masyarakat calon penerima manfaat Program Hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Rumah tangga yang belum memiliki tangki septik atau sudah memiliki tangki septik tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis;
- b. Rumah tangga yang bersedia memenuhi persyaratan sebagai pelanggan LLTT; dan
- c. Mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


2.3. KRITERIA TANGKI SEPTIK

Tangki septik yang dapat dibiayai melalui Program Hibah ini harus melewati proses verifikasi sebagai berikut:

- a. Tangki Septik yang dibangun setelah tanggal penerbitan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kementerian Keuangan;
- b. Tangki septik yang sesuai dengan nama dan alamat hasil *baseline survey*; dan
- c. Tangki septik yang memenuhi standar teknis Kementerian PUPR dan SNI.

3

Besaran dan Peruntukan Dana Hibah



Besaran dan Peruntukan Dana Hibah |

Dana hibah untuk Program Hibah Air Limbah Setempat telah ditetapkan besaran serta peruntukannya oleh pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut:

3.1. BESARAN DANA HIBAH

Dana hibah akan diberikan berdasarkan jumlah rumah yang terlayani oleh tangki septik yang dibangun dan berfungsi dengan baik. Besaran dana hibah ini akan dihitung secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah rumah terlayani \leq 3.000 unit, sebesar Rp. 3.000.000,-/unit rumah.
- b. Rumah terlayani ke-3.001 dan seterusnya, sebesar Rp. 3.500.000,-/unit rumah.

3.2. PERUNTUKAN DANA HIBAH

- a. Dana hibah yang diberikan merupakan penggantian atas biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air limbah.
- b. Dana hibah yang diterima Pemerintah Daerah selanjutnya diharapkan dialokasikan kembali untuk pembangunan prasarana air limbah setempat yang dinyatakan dalam APBD kabupaten/ kota melalui SKPD yang terkait.

3.3. PERHITUNGAN DANA HIBAH

Tangki septik dapat dibangun secara individual di tiap rumah atau modul untuk beberapa rumah sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Perhitungan nilai hibah yang akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah rumah terlayani lebih banyak dari kapasitas tangki septik maka tangki septik tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria teknis, yang akan dihitung adalah jumlah rumah terlayani sesuai kapasitas tangki septik.
- b. Apabila jumlah rumah terlayani lebih sedikit dari kapasitas tangki septik maka perhitungan nilai hibah berdasarkan jumlah rumah terlayani.
- c. Jumlah dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini dan tidak melebihi nilai yang tertera pada PHD.

4


Persyaratan Mengikuti Program Hibah Air Limbah Setempat

Persyaratan Mengikuti Program Hibah | Air Limbah Setempat

- a. Menyampaikan surat minat mengikuti program hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat APBN;
- b. Menyampaikan salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan pembangunan tangki septik yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau beberapa SKPD terkait, paling sedikit sebesar dana hibah untuk jumlah tangki septik yang direncanakan;
- c. Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk tangki septik yang akan dibangun;
- d. Menyampaikan daftar calon penerima manfaat sesuai kriteria;
- e. Bersedia membentuk *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat;
- f. Bersedia menyelesaikan pembangunan tangki septik paling lambat akhir Bulan Oktober tahun berjalan;
- g. Bersedia melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal terhadap tangki septik yang dibangun; dan
- h. Bersedia mendampingi pelaksanaan *baseline survey*, *oversight* dan *verifikasi*;

5

Organisasi Pengelola



5.1. KOMITE PEMERINTAH

Atas nama Pemerintah, Komite Pemerintah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Komite Pemerintah terdiri atas Tim Pengarah yang beranggotakan unsur eselon 1 dan 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPKP; serta Tim Kerja yang beranggotakan unsur eselon 3 dan 4 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPKP.

a. Tugas Tim Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan program hibah secara keseluruhan. Tim Pengarah dibantu oleh Tim Kerja dalam melaksanakan tugas tersebut.

b. Tugas Tim Kerja:

- (i) Melakukan sosialisasi rencana program hibah di tingkat Kabupaten/Kota;
- (ii) Menyusun pedoman program hibah;
- (iii) Melakukan penilaian terhadap Pemerintah Daerah calon penerima program hibah;
- (iv) Memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima hibah;
- (v) Memberikan laporan kepada Tim Pengarah tentang kemajuan pelaksanaan program hibah; dan
- (vi) Menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dan Dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) sesuai dengan PMK no. 214/PMK.07/2015

5.2. CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI

Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya. Tugas CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi daftar usulan Kabupaten/Kota penerima hibah untuk diusulkan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi lintas instansi tingkat pusat, Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Program Hibah;
- c. Menyampaikan laporan triwulan kemajuan pelaksanaan program Hibah kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan instansi terkait di tingkat pusat;
- d. Memberikan rekomendasi teknis kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi;
- e. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tahunan;

- f. Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen dan Teknis selama periode pelaksanaan program hibah;
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan *baseline survey*, *oversight* dan *verifikasi*; dan
- h. Memfasilitasi uji petik verifikasi yang dilaksanakan oleh BPKP.

5.3. PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU)

PPMU ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya dan bertugas untuk:

- a. Berkoordinasi dengan PIU di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program hibah;
- b. Melakukan monitoring kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah di Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan Program Hibah untuk disampaikan kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
- d. Melakukan sosialisasi pelaksanaan *baseline survey*, *oversight* dan *verifikasi*.
- e. Mengkoordinasikan dan melaporkan hasil verifikasi oleh tingkat provinsi kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

5.4. PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)

Project Implementation Unit (PIU) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota dan bertugas untuk :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan Program Hibah;
- b. Menyiapkan surat minat dan daftar calon penerima manfaat;
- c. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah;
- d. Menyiapkan dan menyampaikan kepada PPMU surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah;
- e. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada PPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK;
- f. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah dan menyampaikannya kepada PPMU;
- g. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS)* dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
- h. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program Hibah setiap 2 bulan secara periodik.

5.5. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan program hibah di Kabupaten/Kota, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana komprehensif 2016-2019 dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan Program Hibah untuk disampaikan kepada PIU;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah setempat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan *baseline survey*, *oversight* dan *verifikasi*;
- d. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan untuk disampaikan kepada


- PIU; dan
- e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah dan menyampaikannya kepada PIU.

5.6. TIM KONSULTAN

- a. Tim Konsultan *Baseline Survey*, *Oversight* dan *Verifikasi*.
 - Konsultan *baseline* bertugas melaksanakan *baseline survey*;
 - Konsultan *Oversight*, akan membantu SKPD dalam memberikan arahan teknis, memantau pelaksanaan program dan *quality assurance* terhadap kualitas konstruksi. Hasil monitoring ini akan dipakai sebagai bahan untuk proses verifikasi; dan
 - Konsultan verifikasi bertugas melaksanakan verifikasi hasil pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada CPMU.
- b. Tim Konsultan Manajemen dan Teknis
Konsultan ini bertugas untuk mendampingi CPMU dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Struktur organisasi program hibah adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Program Hibah Air Limbah Setempat



5.7. BPKP Pusat


BPKP Pusat bertugas :

- a. Menyusun rencana komprehensif pelaksanaan verifikasi
- b. Menyiapkan rekomendasi pencairan dana hibah berdasarkan uji petik yang dilakukan BPKP Perwakilan.

5.8. BPKP Perwakilan

BPKP Perwakilan bertugas :

- a. Melakukan uji petik verifikasi berdasarkan hasil verifikasi dari konsultan
- b. Menyampaikan rekomendasi pencairan



6

Kegiatan *Baseline Survey*,
Oversight dan *Verifikasi*

Kegiatan *Baseline Survey*, *Oversight* dan | *Verifikasi*


6.1. BASELINE SURVEY

Baseline survey adalah kegiatan untuk mengkonfirmasi kelayakan calon penerima manfaat program hibah. Kegiatan *baseline survey* ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan lokasi calon penerima manfaat sebelum dilakukan pembangunan tangki septik.

Kegiatan *baseline survey* akan dilaksanakan oleh konsultan mengacu pada ketentuan program hibah dengan lingkup sebagai berikut:

- Menguji bahwa daerah yang diusulkan oleh pemerintah telah memenuhi kesesuaian lokasi untuk pembangunan tangki septik seperti memiliki ketersediaan air bersih (perpipaan atau sumur dangkal) yang terjamin;
- Mengkonfirmasi nama dan alamat calon penerima manfaat;
- Melakukan survei ketersediaan lahan untuk pembangunan tangki septik dan area resapan, kondisi tangki septik (jika sudah memiliki) pada rumah tinggal calon penerima manfaat.
- Menyusun laporan *baseline survey* yang berisi daftar calon penerima manfaat.

Gambar 6-1. Prosedur *Baseline Survey*



6.2. OVERSIGHT

Ruang lingkup kegiatan *oversight* yang akan dilaksanakan oleh konsultan adalah :

- a. Selama fase konstruksi, Konsultan *oversight* akan membantu SKPD dalam memberikan arahan teknis, memantau pelaksanaan program, dan *quality assurance*;
- b. Mengevaluasi gambar *Detail Engineering Design* (DED);
- c. Memastikan bahwa pembangunan tangki septik sudah dilakukan pada: lokasi sesuai dengan data *baseline survey*, lahan dengan luas yang mencukupi, kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan gambar DED;
- d. Monitoring proses konstruksi telah dilakukan dengan bahan, teknik, dan metode kerja yang baik;
- e. Memantau proses pelaksanaan serta melaporkan pada CPMU bilamana ada permasalahan yang mempengaruhi kemajuan kerja;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, termasuk didalamnya proses *lesson learn* dari pelaksanaan pekerjaan; dan
- g. Memeriksa kelengkapan dokumen sertifikasi kelayakan teknis dari tangki septik pabrikasi yang mengacu kepada KAN, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR atau lembaga yang berwenang lainnya.


6.3. VERIFIKASI

Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan oleh tim verifikasi dengan mengacu pada daftar penerima manfaat hasil *baseline survey*.

Lingkup kegiatan verifikasi adalah :

- a. Memastikan bahwa tangki septik yang dibangun sesuai dengan nama dan alamat hasil *baseline survey* ;
- b. Menilai kelayakan teknis tangki septik yang telah dibangun mengacu pada hasil dari Konsultan *Oversight*, antara lain:
 - Dimensi tangki septik;
 - Konstruksi tangki septik;
 - Kelengkapan tangki septik (lubang kontrol, pipa inlet, outlet, pipa ventilasi); dan
 - Operasional tangki septik (kebocoran, aliran).
- c. Menilai kepuasan penerima manfaat, berdasarkan pemenuhan kriteria poin (a) dan (b); dan
- d. Menyusun laporan verifikasi kepada CPMU.

Gambar 6-2. Prosedur Verifikasi




6.4. UJI PETIK VERIFIKASI

Kegiatan uji petik dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi setelah penerbitan berita acara verifikasi. Pelaksanaan uji petik dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota penerima hibah. Mekanisme pelaksanaan uji petik adalah sebagai berikut:

- Setelah semua pekerjaan konstruksi tangki septik sudah selesai dan berfungsi dengan baik maka PIU dapat mengajukan permohonan proses verifikasi kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (dengan tembusan PPMU);
- CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi menugaskan Tim Verifikasi/Konsultan (surat tembusan disampaikan kepada PPMU) untuk melakukan verifikasi bersama PIU.
- Tim verifikasi bersama PIU menerbitkan berita acara verifikasi dan ditandatangani bersama serta dijadikan sebagai laporan ke CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- PIU bersama SKPD Pelaksana mengajukan permohonan uji petik kepada BPKP Provinsi berdasarkan berita acara hasil verifikasi;
- BPKP perwakilan provinsi melaksanakan uji petik secara sampling berdasarkan berita acara hasil verifikasi dari Tim Verifikasi/konsultan;
- BPKP provinsi menyampaikan laporan hasil uji petik ke BPKP pusat kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
- CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi mengeluarkan surat rekomendasi teknis hasil verifikasi. Surat rekomendasi tersebut menjadi dokumen pendukung teknis dalam pencairan dana hibah.

7

Mekanisme Pelaksanaan Program



Mekanisme Pelaksanaan Program |


Mekanisme persiapan dan pelaksanaan Program Hibah adalah sebagai berikut :

7.1. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH

1. Pemerintah Pusat melaksanakan sosialisasi Program Hibah kepada Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah Daerah yang berminat mengikuti Program Hibah mengajukan surat minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dan syarat calon penerima hibah kepada Direktur Jenderal Cipta Karya;
3. CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi menilai dokumen usulan dan kesiapan kegiatan dari masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan program hibah yang diajukan;
4. CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi didukung tim *baseline survey* melakukan *baseline survey* terhadap calon penerima manfaat;
5. Direktorat Jenderal Cipta Karya merekomendasikan daftar Kabupaten/Kota calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
6. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pembahasan usulan besaran hibah dan Pemerintah Daerah calon penerima hibah bersama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan instansi terkait lainnya.
7. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembangunan tangki septik;
8. Kementerian Keuangan cq. DJPK menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH), dan dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD), selanjutnya Menteri Keuangan/Pejabat yang diberi kuasa dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan PHD;
9. Setiap penyelesaian tahapan pembangunan tangki septik 100% yang memenuhi kriteria teknis, Kabupaten/Kota penerima hibah dapat mengajukan permintaan verifikasi kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dengan tembusan ke PPMU;
10. CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi didukung tim verifikasi akan melaksanakan verifikasi untuk memeriksa kelayakan:
 - a. Pembangunan tangki septik pada masing-masing rumah telah dilaksanakan dan beroperasi baik;
 - b. Pemenuhan terhadap standar teknis tangki septik;
 - c. Kepuasan pelanggan penerima tangki septik Program Hibah Air Limbah Setempat;

- d. Verifikasi dinyatakan *eligible* apabila :
- Apabila kondisi (a) dan (b) di atas telah sesuai dengan ketentuan;
 - Apabila kondisi (a) dan (b) tidak sesuai dengan ketentuan, maka CPMU akan memberi rekomendasi kepada PIU untuk meningkatkan kualitas teknis dan pelayanan agar sesuai dengan ketentuan. Penilaian kelayakan ulang dapat dilakukan pada verifikasi berikutnya sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan.
11. PPMU akan menyampaikan surat kepada CPMU tentang laporan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan oleh BPKP dan tim verifikasi;
 12. CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi atas nama Direktur Jenderal Cipta Karya akan menyampaikan surat kepada DJPK tentang rekomendasi teknis pelaksanaan program kepada Kabupaten/Kota; dan
 13. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan penilaian dokumen administrasi persyaratan pencairan hibah dan melakukan pencairan dana hibah ke rekening Kas Umum Daerah;
 14. Pemerintah Daerah menyampaikan bukti penerimaan dana Hibah (kwitansi) kepada Kementerian Keuangan maksimal H+10 setelah dana Hibah masuk ke rekening kas umum daerah.

Gambar 7-1. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat



Program Hibah Pengelolaan Air Limbah Setempat dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota harus dapat merealisasikan kegiatan ini paling lambat bulan Oktober dalam periode tahun yang sama, sehingga pencairan dana hibah dapat dilaksanakan tepat waktu.

7.2. MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pencairan dana Hibah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki septik setelah dilaksanakan *baseline survey*. Selanjutnya setelah tangki septik dinyatakan beroperasi, memenuhi persyaratan teknis, Pemerintah Daerah cq PIU mengajukan permohonan verifikasi kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dengan tembusan PPMU;
2. CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi didukung Tim Verifikasi/konsultan melakukan proses verifikasi ke lapangan yang didampingi oleh PIU dan PPMU, dilanjutkan uji petik verifikasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi;
3. Berdasarkan laporan hasil verifikasi dan uji petik verifikasi, PPMU menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil verifikasi kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
4. CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi atas nama Direktur Jenderal Cipta Karya menerbitkan rekomendasi teknis kepada Kementerian Keuangan cq. DJPK dengan tembusan ke Bupati/Walikota/PPMU dan PIU;
5. Kepala Daerah mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada Kementerian Keuangan cq. DJPK dengan melampirkan dokumen pencairan dana hibah.
6. Pemerintah Daerah menyampaikan bukti penerimaan dana Hibah (kwitansi) kepada Kementerian Keuangan maksimal H+10 setelah dana Hibah masuk ke rekening kas umum daerah


Mekanisme pencairan dana Hibah Air Limbah Setempat dilakukan melalui mekanisme APBN dan diatur dalam PHD, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencairan Dana yang Harus Dilampirkan

Setiap permintaan pencairan dana hibah dari penerima hibah harus dilampiri dengan rangkuman mengenai layanan Pengelolaan Air Limbah Setempat serta rekomendasi hasil verifikasi, terdiri dari:

1. Kelengkapan Dokumen Teknis sebagai syarat permohonan verifikasi:
Mulai dilaksanakannya kegiatan konstruksi tangki septik :
 - Nama, Alamat dan Nomor atau Kode Identifikasi pelanggan/setiap rumah;
 - Copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan tangki septik.
 - Salinan SP2D atas pelaksanaan kegiatan Hibah.
2. Kelengkapan Dokumen Administrasi sebagai syarat pencairan dana hibah
 - a. Surat permohonan pencairan hibah yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh kepala daerah dan apabila dikuasakan, maka dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai;
 - c. Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - d. Surat rekomendasi pencairan dana hibah dari CPMU;
 - e. Surat Kuasa, kepada pejabat yang ditunjuk (apabila dikuasakan)

Gambar 7-2. Mekanisme Pencairan Dana Hibah





8

Aset, Operasi dan
Pemeliharaan

Program Hibah Air Limbah Setempat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berupa pembangunan tangki septik merupakan sarana dalam mendukung infrastruktur pengelolaan air limbah yang akan menjadi aset penting. Untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan aset tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik terhadap aset tersebut. Pengelolaan aset yang dikelola pemerintah merujuk pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengelolaan aset untuk Program Hibah Air Limbah Setempat khususnya untuk bangunan tangki septik dilakukan dengan pola kerja sama pemanfaatan.

Dalam mendukung pengelolaan aset perlu memperhatikan hal-hal berikut:

A. Pemerintah daerah penerima hibah

- a. Memiliki atau berkomitmen mempersiapkan institusi pengelola air limbah, misalnya Dinas, UPTD atau BUMD;
- b. Institusi pengelola air limbah wajib memiliki dan menyimpan data aset dari program hibah air limbah;
- c. Institusi pengelola air limbah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terjadwal terhadap kondisi aset dari program hibah air limbah;
- d. Institusi pengelola air limbah memiliki rencana kerja terhadap program LLTT; dan
- e. Institusi pengelola air limbah melalui PIU melaporkan kondisi aset ke PPMU yang ditembuskan kepada CPMU.
- f. Tangki septik yang terbangun menjadi milik institusi pengolahan air limbah

B. Penerima Manfaat (Masyarakat)

- a. Penerima manfaat sudah diverifikasi dan memiliki ID pelanggan;
- b. Penerima manfaat wajib untuk menjaga tangki septik;
- c. Penerima manfaat wajib untuk mengikuti program LLTT; dan
- d. Penerima manfaat segera menginformasikan kepada institusi pengelola air limbah jika tangki septik mengalami kendala teknis, misal tangki septik terangkat ke atas permukaan tanah;

C. Penyedia Jasa Swasta

- a. Institusi pengelola air limbah wajib mendata penyedia jasa (sedot tinja) swasta;
- b. Penyedia jasa swasta harus terdaftar di institusi pengelola air limbah;
- c. Melakukan kerja sama pengelolaan air limbah dengan pihak penyedia jasa swasta yang tertuang dalam nota kesepakatan yang dibuat oleh PIU;
- d. Penyedia jasa swasta dilibatkan dalam mendukung program LLTT;
- e. Penyedia jasa swasta wajib memiliki dokumen administrasi terkait program LLTT, seperti dokumen penyedotan yang berisikan ID pelanggan yang akan dikonfirmasi kepada institusi pengelola air limbah; dan
- f. Institusi pengelola air limbah wajib melakukan pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa swasta.

9

Pelaporan,
Pemantauan dan
Evaluasi

Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi |

Pelaporan kegiatan pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat dilaksanakan oleh setiap pihak di setiap level secara reguler.

Pemantauan kegiatan akan dilaksanakan oleh Tim Teknis Program Hibah Air Minum dan Sanitasi secara berkala berdasarkan rencana kegiatan yang disusun. Penilaian dan penentuan aspek teknis dilakukan melalui tim konsultan teknis.

Kegiatan monitoring yang dilakukan CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dan PPMU (di setiap provinsi), antara lain terdiri dari:

- a. Pemantauan kemajuan dan kualitas hasil pekerjaan, secara berkala setiap enam bulan sekali;
- b. Evaluasi tahunan di setiap akhir tahun anggaran, untuk melihat *output* kegiatan;
- c. Pelaporan hasil pelaksanaan dan pemantauan program hibah;

Kegiatan evaluasi yang dilakukan, antara lain:

- a. Evaluasi tengah tahun (*mid term review*), sebagai salah satu pertimbangan penyesuaian besaran dana hibah;
- b. Evaluasi tahunan, disetiap akhir tahun anggaran, untuk melihat *output* kegiatan.

Kegiatan pelaporan kemajuan program disampaikan melalui media *online website* www.prohamsan.com yang dapat diakses oleh kabupaten/kota penerima hibah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Masing-masing kabupaten/kota penerima hibah diwajibkan menyampaikan progress pembangunan tangki septik melalui website www.prohamsan.com.
- b. CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi akan menyampaikan kemajuan pelaksanaan program secara nasional melalui *website* www.prohamsan.com.

Penyampaian dokumen triwulan dan akhir pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.07/2012, dimana :

1. Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah;
2. Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan kepada KPA Hibah dan menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian;
3. Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan maksimum 10 hari kerja setelah periode triwulan dimaksud berakhir yang terdiri atas :
 - a. Laporan Triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
 - b. Laporan Triwulan II untuk periode 1 April sampai dengan 30 Juni;
 - c. Laporan Triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September; dan
 - d. Laporan Triwulan IV untuk periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

4. Dalam hal kegiatan telah berakhir, batas waktu penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
 - b. Untuk Hibah yang bersumber dari luar negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah *closing date*.



10

Penutup

Penutup |


Sumber dana Program Hibah ini berasal dari Penerimaan Dalam Negeri (APBN). Pemerintah Daerah disyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD, untuk membangun tangki septik.

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian kinerja (verifikasi) Pemerintah Pusat akan mencairkan dana hibah ke rekening Pemerintah Daerah.

Program Hibah Air Limbah Setempat ini dimaksudkan sebagai stimulan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Pengelolaan Air Limbah Setempat.

Melalui program ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijakan peningkatan layanan air limbah domestik serta sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan prasarana Pengelolaan Air Limbah Setempat.

Lampiran A



LAMPIRAN 1: Surat Pernyataan Minat Pemerintah Daerah

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA¹

Nomor :..... Kab./Kota.....,20...².
Lampiran :.....

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Pernyataan Minat Program Hibah Air Limbah Setempat APBN**

(Baqi Pemda yang pernah menghadiri Sosialisasi Program Hibah Air Limbah Setempat)

Menindaklanjuti Sosialisasi Program Hibah Air Limbah Setempat yang diselenggarakan dipada hari/tanggal³,

(Baqi Pemda yang mendapatkan informasi Program Hibah Air Limbah Setempat dari sumber lain)

Berkaitan dengan informasi yang kami peroleh dari.....⁴ tentang pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat,

bersama ini kami sampaikan surat minat untuk mengikuti program tersebut. Sebagai salah satu syarat keikutsertaan program ini maka kami bersedia mengalokasikan dana di APBD/ APBD-P)*⁵ Tahun Anggaran 20.....⁶, sebesar Rp.....(.....rupiah)⁷ yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan tangki septik untuk sejumlah⁸ unit .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota.....

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya
2. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya
3. Ketua DPRD Kab/Kota
4. Kepala Bappeda Kab./Kota
5. Ketua CPMU Program Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya
6. PPMU Provinsi...

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT MINAT PEMERINTAH DAERAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat kabupaten/kota
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun kegiatan sosialisasi
(4)	Diisi sumber Informasi
(5)	Diisi pilih salah satu, jika menggunakan APBD-P perlu dilengkapi dengan surat persetujuan dari DPRD
(6)	Diisi tahun anggaran APBD
(7)	Diisi jumlah alokasi dana untuk pembangunan Tangki Septik (dalam huruf dan angka)
(8)	Diisi jumlah unit Tangki Septik

LAMPIRAN 2: Surat Pernyataan Ketersediaan IPLT

KOP SURAT

DINAS KABUPATEN/KOTA¹

Nomor :² Kab./Kota.....,201..⁴
Lampiran :³

Kepada Yth.:

Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Surat Pernyataan Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**

Dalam rangka melengkapi surat pernyataan minat dari Bupati/Walikota.....no.....⁵, tanggal.....⁶.tentang Program Hibah Air Limbah Setempat, bersama ini disampaikan kondisi pelayanan sanitasi di wilayah kami:

Kapasitas IPLT :m³/hari
Idle Capacity : %
Potensi calon penerima manfaat :Rumah⁷

Terlampir disampaikan dokumen pendukung terdiri dari: (i) usulan lokasi pelayanan; (ii) daftar calon penerima manfaat; (iii) dokumen Detailed Engineering Design (DED) Tangki Septik .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas⁸

.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota...
2. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya
3. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya
4. Ketua DPRD Kab/Kota
5. Kepala Bappeda Kab./Kota
6. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN IPLT

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Dinas/SKPD Kabupaten/Kota
(2)	Diisi nomor urut surat
(3)	Diisi berkas yang dilampirkan
(4)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat
(5)	Diisi nomor surat dan tanggal pengajuan minat Program Hibah Air Limbah Setempat dari bupati/walikota
(6)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat
(7)	Diisi jumlah KK penerima manfaat
(8)	Diisi nama kepala dinas/SKPD/pejabat yang diberi kuasa

LAMPIRAN 3: Surat Permohonan *Baseline Survey*

KOP SURAT
PIU/SKPKABUPATEN/KOTA¹

Nomor :² Kab./Kota.....,201..⁴
Lampiran :³

Kepada Yth.:
Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Permohonan *Baseline Survey* Hibah Air Limbah Setempat**

Berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Daerah No.....⁵, tanggal.....⁶, bersama ini kami mengajukan Permohonan *Baseline Survey* untuk kegiatan Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran⁷)

Sebagai data pendukung, terlampir disampaikan dokumen-dokumen terkait, terdiri dari:

- (i) Daftar Calon Penerima Manfaat
- (ii) Dokumen Perencanaan Teknis (DED)
- (iii)⁸

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua PIU/SKPD Kabupaten/Kota

.....⁹

(.....)¹⁰

Tembusan:

- 1. Bupati/Walikota (sebagai laporan):
- 2. PPMU Provinsi

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN BASELINE SURVEY

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop surat PIU/SKPD Kabupaten/Kota
(2)	Diisi nomor urut surat
(3)	Diisi berkas yang dilampirkan
(4)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(5)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(6)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(7)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(8)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(9)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Ketua PIU/SKPD Kabupaten/Kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(10)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Ketua PIU/SKPD Kabupaten/Kota atau pejabat yang diberi kuasa)

LAMPIRAN 4: Surat Permohonan Verifikasi

KOP SURAT
PIU/SKPD KABUPATEN/KOTA¹

Nomor :² Kab./Kota.....,201..⁴
Lampiran :³

Kepada Yth.:
Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Permohonan Verifikasi Hibah Air Limbah Setempat**

Berdasarkan Baseline Survey dan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Tangki Septik yang telah dilakukan, bersama ini kami mengajukan Permohonan Verifikasi untuk kegiatan Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran⁵

Sebagai data pendukung, terlampir disampaikan dokumen-dokumen terkait, terdiri dari:

- (i) Hasil *Baseline Survey*
- (ii) Dokumentasi bangunan tangki septik
- (iii)⁶

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua PIU/SKPD Kabupaten/Kota

.....⁷

(.....)⁸

Tembusan:

1. Bupati/Walikota (sebagai laporan):
2. PPMU Provinsi

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Surat PIU/SKPD Kabupaten/Kota
(2)	Diisi nomor urut surat
(3)	Diisi berkas yang dilampirkan
(4)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(5)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(6)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(7)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Ketua PIU/SKPD Kabupaten/Kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(8)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Ketua PIU/SKPD Kabupaten/Kota atau pejabat yang diberi kuasa)

Lampiran 5A : Berita Acara Verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat

KOP SURAT KONSULTAN VERIKASI
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110.....¹

BERITA ACARA VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT

Pada hari ini² tanggal bulan tahun³ kami yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Verifikasi Hibah Air Limbah Setempat telah melakukan verifikasi kegiatan pembangunan Tangki Septik berdasar Surat Permohonan Verifikasi Nomor⁴ Tanggal⁵ yang diajukan oleh Kab/Kota⁶

Berdasarkan hasil Verifikasi Bangunan Tangki Septik calon penerima manfaat usulan Dana Hibah Air Limbah Setempat tahun anggaran 2016 telah **memenuhi persyaratan/tidak memenuhi persyaratan***) untuk mendapatkan Hibah Air Limbah Setempat tahun anggaran 2016 (dokumen Verifikasi terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk dilakukan pembangunan Tangki Septik pada Program Hibah Air Limbah Setempat tahun anggaran 2016.

Tim Verifikasi,

1.
2.
3.⁷

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Surat
(2)	Diisi tempat pelaksanaan verifikasi
(3)	Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan verifikasi
(4)	Diisi Nomor Surat Permohonan Verifikasi
(5)	Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Permohonan Verifikasi
(6)	Diisi nama Kab/Kota Pemohon
(7)	Diisi nama tim verifikasi

LAMPIRAN 5B:

Lampiran Berita Acara Verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat

HASIL VERIFIKASI

Nama Calon Penerima Manfaat :

Alamat :

DATA BANGUNAN TANGKI SEPTIK

1. Dimensi Bangunan Tangki Septik

No	Dimensi Tangki Septik	cm
1	Panjang	
2	Lebar	
3	Kedalaman	

2. Konstruksi Tangki Septik

- Konstruksi pasangan batu bata, plesteran trasram
- Konstruksi Base Beton kedap air
- Konstruksi Cor beton kedap air
- Konstruksi fiberglas dari pabrikan
- Konstruksi dari bahan selain di atas dari pabrikan

3. Kelengkapan Tangki Septik

No	Kelengkapan Tangki Septik	Ada/Tidak
1	Lubang Kontrol	
2	Pipa Inlet	
3	Pipa Outlet	
4	Pipa Ventilasi	
5	Lubang Pemeriksa	

LAMPIRAN 6: Surat Pernyataan akan melakukan Pemeliharaan dan Penyiapan Pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

KOP SURAT

DINAS KABUPATEN/KOTA¹

Nomor :²

Kab./Kota.....,201..⁴

Lampiran :³

Kepada Yth.:

Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Surat Pernyataan akan melakukan Pemeliharaan dan Penyiapan Pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal**

Dalam rangka melengkapi surat pernyataan minat dari Bupati/Walikota.....no....., tanggal.....⁵ tentang Program Hibah Air Limbah Setempat dan Surat Pernyataan Ketersediaan IPLT dari Bupati/Walikota.....no....., tanggal.....⁶, bersama ini disampaikan Kesediaan Melakukan Pemeliharaan IPLT dan Penyedotan Lumpur Tinja Secara Terjadwal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas⁷

.....

Tembusan:

1. Bupati/Walikota...
2. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya
3. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya
4. Ketua DPRD Kab/Kota ...
5. Kepala Bappeda Kab./Kota
6. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN AKAN MELAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PENYIAPAN PELAKSANAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Dinas/SKPD Kabupaten/Kota
(2)	Diisi nomor urut surat
(3)	Diisi berkas yang dilampirkan
(4)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat
(5)	Diisi nomor surat dan tanggal pengajuan minat Program Hibah Air Limbah Setempat dari bupati/walikota
(6)	Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan ketersediaan IPLT
(7)	Diisi nama kepala dinas/SKPD/pejabat yang diberi kuasa

LAMPIRAN 7: Surat Permohonan Penyaluran Dana Hibah

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor :¹ Kab./Kota.....,201..¹³
Lampiran :²

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Permohonan Penyaluran Dana Hibah Air Limbah Setempat**

Berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Daerah No.....³, tanggal.....⁴, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Hibah untuk kegiatan Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun Anggaran⁵ sebesar Rp⁶.(.....⁷.Rupiah)

Dana hibah yang dimaksud mohon disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab./Kota.....⁸ pada Bank.....⁹ dengan Nama Rekening.....¹⁰, No. Rekening.....¹¹

Sebagai data pendukung, terlampir disampaikan dokumen-dokumen terkait, terdiri dari:

- (i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- (ii) Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- (iii)¹²

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota

.....¹⁴

(.....)¹⁵

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
2. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(5)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran Hibah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi nama pemerintah daerah
(9)	Diisi nama bank tujuan penyaluran Hibah
(10)	Diisi nama rekening bank pemerintah daerah
(11)	Diisi nomor rekening bank pemerintah daerah
(12)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian Hibah dan pedoman program Hibah
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(15)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

LAMPIRAN 8: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA¹

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :.....²


Jabatan :.....³

adalah sebagai Pengguna Dana Hibah pada Kab./Kota.....⁴, untuk kegiatan **Program Hibah Air Limbah Setempat** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Hibah Daerah No.:.....⁵, tanggal.....⁶, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap.....⁷, sebesar Rp.....⁸ (.....⁹rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibah dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kab/kota....., tanggal.....¹⁰

Kepala¹¹



Nama.....¹²

NIP.....¹³

Tembusan:

1.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	kop surat pemerintah kab/kota
(2)	nama pengguna dana hibah (Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(3)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(4)	Diisi nama daerah penerima Hibah
(5)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah
(7)	Diisi tahap penyaluran Hibah
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

LAMPIRAN 9: Rencana Pelaksanaan Kegiatan

KOP SURAT
DINAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA¹

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
 TAHUN 20....

Nama Kegiatan :²
 Periode Perencanaan :³
 Tahun Anggaran :⁴

No	Nama Kegiatan	Triwulan 20..				Total Biaya (Rp)	Keterangan
		I	II	III	IV		
a	b	c	d	e	f	g	h
s	6			7		9	10
	Jumlah			8			

Kab/kota....., tanggal.....¹¹

Kepala¹²

Nama.....¹³

NIP.....¹⁴

PETUNJUK PENGISIAN
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat dinas
(2)	Diisi nama kegiatan
(3)	Diisi periode perencanaan
(4)	Diisi tahun anggaran
(5)	Diisi nomor urut kegiatan
(6)	Diisi nama kegiatan
(7)	Diisi jumlah besar Hibah
(8)	Diisi jumlah besaran/sub total biaya
(9)	Diisi total biaya Hibah
(10)	Diisi keterangan jika ada
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan rencana
(12)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

LAMPIRAN 10: Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan

KOP SURAT
DINAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA¹

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 TAHUN 20....

Nama Kegiatan :²
 Periode Laporan :³
 Tahun Anggaran :⁴

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan		Total Biaya (Rp)	Keterangan
		Mulai	Selesai		
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
5	6	7	8	9	10
	Jumlah				

Kab/kota....., tanggal.....¹¹

Kepala¹²

Nama.....¹³

NIP.....¹⁴

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat dinas
(2)	Diisi nama kegiatan
(3)	Diisi periode pelaporan
(4)	Diisi tahun anggaran
(5)	Diisi nomor urut kegiatan Hibah
(6)	Diisi nama kegiatan
(7)	Diisi waktu mulai pelaksanaan kegiatan
(8)	Diisi waktu penyelesaian kegiatan
(9)	Diisi total biaya
(10)	Diisi keterangan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan
(12)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

LAMPIRAN 11: Bukti Penerimaan/Kwitansi Hibah

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA¹

Telah terima dari : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan *cq* Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah
 Untuk Keperluan : Penyaluran Belanja Hibah untuk Kegiatan²
 Dengan Rincian :

Tahap	Tanggal Terima	Jumlah (Rp)	Terbilang (dengan huruf)
3	4	5	6
Jumlah			

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening :⁷

Nama Rekening :⁸

Nama Bank :⁹

Kab/kota....., tanggal.....¹⁰

Kepala¹¹



Nama.....¹²

NIP.....¹³

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN/KUITANSI HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat dinas
(2)	Diisi nama kegiatan
(3)	Diisi periode pelaporan
(4)	Diisi tanggal penerimaan dana
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(6)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(7)	Diisi nomor rekening penerima dana
(8)	Diisi nama rekening penerima dana
(9)	Diisi nama bank penerima dana
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

LAMPIRAN 12 : Contoh Papan Informasi Kegiatan

Program Hibah Air Limbah Setempat

Wilayah Ini Mendapatkan Program Hibah Air Limbah Setempat

Kecamatan :

Desa :

Nama Kegiatan : Pembangunan Tangki Septik

Sumber Dana : APBN

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksana Kegiatan :

Jumlah Rumah Penerima Manfaat :


Program ini didukung oleh



Logo
Penerima
Dana



Lampiran B



1. PEDOMAN KRITERIA TEKNIS TANGKI SEPTIK

1.1 KRITERIA LOKASI

Kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk pembangunan tangki septik :

- a. Tersedia akses untuk kendaraan sedot tinja (truk tinja atau motor tinja) yang dimiliki daerah;
- b. Tersedia lahan tangki septik dan telah disepakati pemilik lahan sebagai lokasi pembangunan tangki septik (individual atau komunal);
- c. Diutamakan calon penerima manfaat pada kawasan yang belum memiliki tangki septik atau dengan tangki septik yang belum memenuhi persyaratan teknis sehingga menunjang program LLTT.

1.2 KOMPONEN TANGKI SEPTIK

Komponen tangki septik mengacu pada SNI 03-2398-2002 terdiri dari :

- a. Tangki dengan volume;
- b. Pipa inlet;
- c. Pipa Outlet;
- d. Lubang control;
- e. Pipa Ventilasi.

1.3. PERSYARATAN TEKNIS

- a. Bahan bangunan harus kuat;
- b. Tahan terhadap asam dan kedap air;
- c. Bahan penutup dan pipa penyalur air limbah adalah batu kali, bata merah, batako, beton bertulang, beton tanpa tulang, PVC, keramik, plat besi, plastik, fiberglass dan besi;
- d. Pipa penyalur air limbah dari PVC, keramik atau beton yang berada diluar bangunan harus kedap air, kemiringan minimum 2 %, belokan yang lebih besar dari 45 % dipasang clean out atau pengontrol pipa. Hindari belokan 90O yaitu dengan dua kali belokan atau memakai bak kontrol (cara untuk menghitung kemiringan, misal panjang saluran 4m, maka sudut kemiringan saluran, $4 \text{ m} \times 2\% = 0,08 \text{ m}$ atau 8 cm);
- e. Bentuk dan ukuran tangki septik disesuaikan dengan jumlah pemakai (Q) serta waktu pengurasan (persegi panjang atau bulat);
- f. Dilengkapi dengan pipa masuk (inlet pipe) dan keluar (outlet pipe) tangki septik dapat berupa pipa T atau sekat dengan ketentuan
 - Kedudukan pipa keluar 5-10 cm lebih rendah dari pipa masuk.
 - Jarak penempatan pipa masuk dan keluar terhadap dinding tangki septik dianjurkan 0,1 – 0,2 meter
- g. Adanya pipa ventilasi udara (pelepas gas/udara) dengan diameter 40-50 mm (2 inchi) dengan ketinggian minimal 25 cm;

- h. Tersedianya lubang pemeriksa untuk keperluan pengurasan dan keperluan lainnya. Lubang pemeriksaan (access cover) ukuran sesuai dengan selang penguras;
- i. Tangki dapat dibuat dengan dua ruang dengan panjang tangki ruang pertama 2/3 bagian dan ruang kedua 1/3 bagian;
- j. Pipa aliran keluar harus ditekan (5 – 10) cm lebih rendah dari pipa aliran masuk, kemudian di salurkan ke suatu bidang resapan;

Dalam merancang tangki septik tentu perlu untuk mengetahui dimensi tangki septik yang akan

No	Jumlah Pemakai (KK)	Zona Basah (m ³)	Zona Lumpur (m ³)	Zona Ambang Bebas (m ³)	Panjang Tangki (m)	Lebar Tangki (m)	Tinggi Tangki (m)	Volume Total (m ³)
1	1	1,2	0,45	0,4	1,6	0,8	1,6	2,1
2	2	2,4	0,9	0,6	2,1	1,0	1,8	3,9
3	3	3,6	1,35	0,9	2,5	1,3	1,8	5,8
4	4	4,8	1,8	1,2	2,8	1,4	2,0	7,8
5	5	6,0	2,25	1,4	3,2	1,5	2,0	9,6
6	10	12,0	4,5	2,9	4,4	2,2	2,0	19,4

Sumber : SNI 03-2398-2002

*keterangan : 3 tahun adalah waktu pengurasan tangki septik.


dibuat. Berikut tabel yang bisa dijadikan acuan :

1.4 PILIHAN KONSTRUKSI TANGKI SEPTIK


Konstruksi tangki septik terbuat dari bahan komponen yang kedap air dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konstruksi pasangan batu bata, plesteran trasram yang dibuat setempat perancangan mengacu pada SNI 03-2398-2002;
2. Konstruksi Base Beton kedap air perancangan mengacu pada SNI 03-2398-2002;
3. Konstruksi Cor beton kedap air perancangan mengacu pada SNI 03-2398-2002;
4. Konstruksi fiberglass dari pabrikan mengacu pada SNI 7504 : 2011 (Spesifikasi Material Fiberglass Reinforced Plastic) dan dibuktikan dengan sertifikat dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan Puslitbangkim (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Konstruksi dari bahan selain di atas dari pabrikan harus menunjukkan sertifikat dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan Puslitbangkim (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.5. PILIHAN MODUL TANGKI SEPTIK





1. Modul untuk satu rumah 1 Tangki Septik (Individual)




2. Modul untuk 2 rumah 1 Tangki Septik (Komunal)


3. Modul lebih dari 2 rumah 1 Tangki Septik







Gambar 1. Tangki Septik Konvensional



Gambar 2. Tangki Septik Modifikasi





1.6. DESAIN TANGKI SEPTIK SNI 03-2398-2002

Bentuk tangki septik tidak berpengaruh banyak terhadap efisiensi degradasi material organik yang berlangsung didalamnya. Oleh karena itu, dapat digunakan tangki septik yang berbentuk silinder ataupun persegi panjang. Bentuk silinder biasanya digunakan untuk pengolahan air kotor dengan kapasitas kecil dengan minimum diameter 1,20 m dan tinggi 1,00 m yang diperuntukkan untuk 1 (satu) keluarga atau rumah tangga.

Tangki septik terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis air limbah yang masuk kedalamnya yaitu tangki septik dengan sistem tercampur dan sistem terpisah. Tangki septik dengan sistem tercampur adalah tangki septik yang menerima air limbah tidak hanya air kotor dari closet (WC) saja tetapi juga air limbah dari sisa mandi, mencuci ataupun kegiatan rumah tangga lainnya.


Sementara itu, tangki septik dengan sistem terpisah adalah tangki septik yang hanya menerima air kotor dari closet saja. Jenis air limbah yang masuk akan menentukan dimensi tangki septik yang akan digunakan terkait dengan waktu detensi dan dimensi ruang-ruang (zona) yang berada di dalam tangki septik.

Secara umum, tangki septik dengan bentuk persegi panjang mengikuti kriteria disain yang mengacu pada SNI 03-2398-2002 yaitu sebagai berikut :


- Perbandingan antara panjang dan lebar adalah (2-3) : 1;
- Lebar minimum tangki adalah 0,75 m;
- Panjang minimum tangki adalah 1,5 m;
- Kedalaman air efektif di dalam tangki antara (1- 2,1) m;
- Tinggi tangki septik adalah ketinggian air dalam tangki ditambah dengan tinggi ruang bebas (free board) yang berkisar antara (0,2-0,4) m;
- Penutup tangki septik yang terbenam ke dalam tanah maksimum sedalam 0,4 m;

Bila panjang tangki lebih besar dari 2,4 m atau volume tangki lebih besar dari 5,6 m³, maka interior tangki dibagi menjadi 2 (dua) kompartemen yaitu kompartemen inlet dan kompartemen outlet. Proporsi besaran kompartemen inlet berkisar 75% dari besaran total tangki septik. Penentuan dimensi tangki septik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan perhitungan ataupun dengan menggunakan tabel yang terdapat di dalam SNI 03- 2398-2002.

Gambar 3. Konstruksi Septictank Bentuk Silinder (Buis Beton)




Gambar 4. Konstruksi Septictank Bentuk Silinder Cor Langsung Tanpa Sambungan




Tahap Produksi


1. Penggalian Lobang




2. Pengecoran Bagian Bawah
3. Pemasangan Cetakan di Lobang Dalam
4. Pengecoran




5. Pelepasan Cetakan (Untuk melepas cetakan kayu penyekat dilepas lebih dahulu)
(UNTUK MELEPAS CETAKAN KAYU PENYEKAT DILEPAS LEBIH DAHULU)




6. Pemasangan Pipa Paralon dan Kloset



7. Pemasangan Tutup



8. Tahap Finish




Diameter Luar : 1.14 m

Diameter Dalam : 1 m

Ketebalan : 0.07 m

Kedalaman untuk resapan tidak boleh dari 0.75 m

Untuk mempercepat proses peresapan, kedalaman ring beton yang dipakai yaitu 0,5 m tanpa tutup



bawah kemudian ditambah dengan lubang tanah dibawahnya dengan kedalaman 0.25 m


Ventilasi

Fungsi

1. Untuk mengalirkan tekanan udara
2. Memberi kehidupan kepada bakteri aerob (membutuhkan udara untuk hidup)

Ukuran (mengacu pada SNI : 03-2398-2002)


1. Pipa udara yang digunakan memiliki diameter 50 mm (2 inchi)
2. Tinggi minimal 25 cm dari permukaan tanah
3. Ventilasi udara diletakkan pada Septic Tank kedua dengan pertimbangan untuk memberi kehidupan kepada bakteri aerob




Pipa dan Ventilasi Udara

Pipa yang dipakai untuk menghubungkan kloset dengan septik tank 1 dan septiktank 2 berdiameter 3 inci.


Pipa yang digunakan untuk menghubungkan Septik Tank 2 dengan resapan menggunakan ukuran 2,5 inci. Semua pipa dipasang dengan kemiringan 2% (SNI : 03-2398-2002).



Tampak Atas



Tampak Samping



1.7. PERATURAN SEKTOR AIR LIMBAH

Standar Nasional Indonesia yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Sistem Air Limbah Perpipaan Lingkungan adalah:

Tabel 1: Standar Terkait Sektor Air Limbah

Nomor SNI	Deskripsi
SNI 06-0162-1987	Pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan
SNI 03-6481-2000	Sistem Plumbing
SNI 03-6379-2000	Spesifikasi dan tata cara pemasangan perangkat bau
SNI 19-6466-2000	Tata cara evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah rumah tangga
SNI 2835:2002	Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah
SNI 03-2398-2002	Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan
SNI 03-6368-2002	Spesifikasi pipa beton tidak bertulang untuk saluran air limbah, saluran air hujan, dan gorong-gorong
SNI 1976-2008	Cara koreksi kepadatan tanah yang mengandung butiran kasar
SNI 1972:2008	Cara uji slump beton
SNI 1973:2008	Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton
SNI 2442:2008	Spesifikasi kereb beton untuk jalan
SNI 2458:2008	Tata cara pengambilan contoh uji beton segar
SNI 4817:2008	Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton
SNI 3472:2009	Pengelasan saluran pipa dan fasilitas yang terkait
SNI 7504 : 2011	Spesifikasi Material Fiberglass Reinforced Plastic

1.8. KRITERIA TEKNIS TRUK TINJA

Kriteria Teknis Truk Tinja adalah sebagai berikut :

- Truk memiliki 6 ban;
- Beban kendaraan memenuhi syarat untuk jalan kelas II (arteri primer)
- Truk memiliki kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Tangki dengan spesifikasi:
 - Material : Baja, fiber, atau bahan lain
 - Coating : Kedap air dan tahan terhadap bahan kimia
 - Dimensi : Panjang 950 mm, lebar 900 mm, tinggi 80 mm
 - Volume efektif : 3 meter kubik
 - Kelengkapan :
 - Pipa ventilasi, lubang pemeriksa, bagian inlet dengan check valve;
 - Bagian outlet dengan check valve; dan
 - Indicator volume transparan yang dapat dibaca dari luar.
 - b. Pompa dengan spesifikasi:

- 3) Pompa vakum yang disarankan bertipe compressor dan vacuum pump, terbuat dari bahan yang cocok untuk masing-masing bagiannya. Vakum pompa lebih kecil dari 750 mm Hg, putaran pompa <500 – 1000 rpm, pompa harus cukup pelumas dan dilengkapi dengan petunjuk level minyak pelumas untuk keamanan operasi;
- 4) Sumber power pompa: tenaga penggerak bisa diambil dengan tenaga penggerak truk dengan menggunakan roda gigi yang cocok untuk pemindahan tenaga atau dengan tersendiri yang dibawa truk; dan
- 5) Selang penghisap minimal 50 meter dan selang pembuang minimal 10 meter, harus dilengkap dengan system penyambung. Selang pembuang tinja dibuat dari pengawas dan mudah digulung.

1.9. LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (LLTT)

Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah setempat.

Tahapan proses LLTT adalah sebagai berikut :

- a. Pevadahan-Pengumpulan-Pengangkutan-Pengolahan->Pemanfaatan Kembali/Pembuangan
- b. - Sarana Setempat
 - Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur
 - Pengolahan Lumpur tinja di IPLT
 - Pemanfaatan Kembali
 - Pembuangan

LLTT terkoneksi dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yaitu pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja. Lumpur akan diolah menjadi lumpur kering yang disebut dengan cake dan air olahan/efluen yang sudah aman dibuang ataupun dimanfaatkan kembali. Lumpur kering dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan efluen dapat digunakan untuk keperluan irigasi.

1.10 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. Pertanyaan (P) : Jika ada pemda yang berminat terhadap program hibah air limbah setempat , kemanakah pemda harus menghubungi?
 Jawaban (J) : Pemda yang berminat dapat menghubungi CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. P : Apabila APBD Kabupaten/Kota sudah disahkan dan tidak ada alokasi untuk pembangunan tangki septik, apakah bisa mengajukan peminatan Program Hibah Air Limbah Setempat?
 J : Masih bisa, dengan catatan ditambahkan surat pernyataan dari Bupati/Walikota dan Ketua DPRD yang menyatakan akan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan.

3. P : Apakah Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah air limbah setempat ini diperbolehkan hanya mengajukan untuk hibah pengadaan truk tinja saja?
 J : Tidak Bisa. Tujuan utama program ini adalah mendorong percepatan 100% akses sanitasi, melalui pembangunan Tangki Septik.
4. P : Apakah hibah untuk tangki septik bisa untuk digunakan pada bangunan rumah baru atau fasilitas umum atau fasilitas sosial?
 J : Tidak bisa. Hibah air limbah setempat lebih mengutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki rumah dan belum memiliki tangki septik atau sudah memiliki tangki septik tapi tidak memenuhi persyaratan teknis SNI.
5. P : Apakah program hibah ini hanya dirancang untuk tahun 2016 saja?
 J : Program hibah air limbah setempat ini dirancang akan dilaksanakan hingga tahun 2019.
6. P : Bagaimana untuk prosedur pembentukan struktur PIU di daerah?
 J : Untuk pembentukan struktur PIU di daerah akan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
7. P : Salah satu persyaratan mengikuti program hibah air limbah setempat adalah harus sudah memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Jika dokumen SSK tersebut belum selesai dilakukan review, apakah masih bisa menggunakan dokumen SSK sebelumnya?
 J : Bila masih dilakukan proses review dokumen SSK, maka masih bisa menggunakan dokumen SSK Sebelumnya.
8. P : Apakah tangki septik yang dibangun melalui hibah program air limbah setempat ini akan menjadi aset penerima manfaat (masyarakat) ?
 J : Tidak. Tangki septik yang dibangun melalui program hibah ini tetap menjadi aset pemda dan akan dikelola oleh SKPD/UPTD.
9. P : Bagaimana cara mengitung besaran Hibah dengan jumlah pemasangan sebanyak 3.150 Rumah Terlayani (RT) ? Apabila besaran alokasi anggaran pembangunan tangki septik di dalam DPA APBD Kabupaten/Kota sebesar 10 Milyar.
 J : Sesuai dengan panduan perhitungan pada Bab 3.1, maka besaran hibahnya dihitung sebagai berikut : $(3000 \times 3 \text{ juta}) + (150 \times 3,5 \text{ juta}) = \text{Rp. } 9.525.000.000,-$

10. P : Bagaimana cara mengitung besaran Hibah dengan jumlah pemasangan sebanyak 3.150 RT ? Apabila besaran alokasi anggaran pembangunan tangki septik di dalam DPA APBD Kabupaten/Kota sebesar 9 Milyar.
- J : Perhitungan nilai $(3000 \times 3 \text{ juta}) + (150 \times 3,5 \text{ juta}) = \text{Rp. } 9.525.000.000,-$ karena alokasi DPA APBD yang tersedia 9 Milyar, maka maksimal besarnya Hibah adalah 9 Milyar karena Jumlah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini dan tidak melebihi nilai yang tertera pada PHD.
11. P : Berapa Hibah yang diterima jika RT yang tersambung pada tangki septik sebanyak 5 RT, tetapi tangki septik yang dibangun hanya memenuhi persyaratan hanya untuk melayani 4 RT ?
- J : Sesuai dengan panduan perhitungan pada Bab 3.3, maka besaran hibahnya dihitung sebagai berikut : Besar Hibah = $4 \times 3 \text{ juta rupiah} = 12 \text{ juta rupiah}$
12. P : Berapa Hibah yang diterima jika jumlah RT yang tersambung pada tangki septik sebanyak 2 RT, sedangkan kapasitas tangki septik yang dibangun dapat memenuhi persyaratan untuk melayani 4 RT?
- J : Sesuai dengan panduan perhitungan pada Bab 3.3, maka besaran hibahnya dihitung sebagai berikut : Besar Hibah = $2 \times 3 \text{ juta rupiah} = 6 \text{ juta rupiah}$

